

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 8/PD/1980

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1980/1981**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan mekanisme kerja Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (2) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD/DPRD/71 tanggal 1 Pebruari 1981 tentang ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 April 1980 No. 2185/Ku/300-Keu/80 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981;
9. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8939/71 tanggal 10 Juni 1971 mengenai Rencana Induk Kotamadya Bandung 1971-1991 (Master Plan);
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mendengar : Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Januari 1980;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Paripurna Terbuka tanggal 27 Januari 1980

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 19980/198.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981 adalah sebesar Rp. 12.084.883.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
Rutin	Rp. 8.458.883.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 3.626.000.000,-</u>
	Rp. 12.084.883.000,-
b. BELANJA :	
Rutin	Rp. 6.903.515.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 5.181.368.000,-</u>
	Rp. 12.084.883.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1980/1981 adalah sebesar Rp.4.619.663.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
Rutin	Rp. 900.000.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 3.719.663.000,-</u>
	Rp. 4.619.663.000,-
b. BELANJA :	
Rutin	Rp. 900.000.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 3.719.663.000,-</u>
	Rp. 4.619.663.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 27 Mei 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung;
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Pebruari 1981 Nomor : 252/Ku.300-Keu/SK/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 14 Mei 1981 No. 8 Tahun 1981 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988